

**SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI  
PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL  
BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KAITANNYA DENGAN  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**( Studi Kasus di Poltabes MS )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Pertuklisan Dalam Rangka Mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**Iadra Gustiawan**

**NPM : 97 840 0062**

**JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : INDRA GUSTIAWAN  
NIM : 97 840 0062  
JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus di Poltabes MS)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 2 AGUSTUS 2001

TANDA TANGAN : .....

2. NAMA : ZAMZAMI, SH.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 28 Juni 2001

TANDA TANGAN : .....

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. HJ. RAHMANIAR, SH,M.HUM.	: KETUA	: _____
2. AZIZAH, SH.	: SEKRETARIS	: _____
3. TAUFIK SRG, SH,M.HUM.	: PENGUJI I	: _____
4. ZAMZAMI, SH,	: PENGUJI II	: _____

DISETUJUI OLEH :

DEKAN  
FAK. HUKUM UMA

KETUA JURUSAN  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

( H. GHULAM MUHAMMAD, SH,M.HUM.)

(HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

## ABSTRAKSI

# SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

( Studi Kasus di Poltabes MS )

OLEH

Indra Gustiawan

NPM : 97 840 0062

JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga negara asing tersebut. Dalam tindakan selanjutnya terhadap perlakuan-perlakuan kepada warga negara asing maka terlibat beberapa instansi selain Keimigrasian yang salah satunya adalah pihak Kepolisian.


Warga negara asing yang tinggal di Indonesia pada dasarnya menurut ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan fungsi dan peranan kepolisian maka kepada si warga negara asing tersebut ditimpakan kewajiban melapor secara berkala di wilayah kepolisian di mana si warga negara asing tersebut menetap atau tinggal. Fungsi yang diberikan oleh kepolisian tersebut pada dasarnya meliputi fungsi administrasi selaku aparat pemerintah di dalam mengurus warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam pembahasan ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut :  
“ Bagaimana sebenarnya keberadaan proses penyidikan oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing “.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Izin tinggal warga negara asing di Indonesia pada dasarnya meliputi empat bagian yaitu :
  - a. Izin singgah yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.
  - b. Izin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, atau untuk kepentingan bisnis, usaha.
  - c. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia selama jangka waktu yang terbatas.

- d. Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Orang asing tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor imigrasi setempat.
2. Penyidik Polisi di dalam penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini atau di bidang keimigrasian adalah Polisi dan berkedudukan sebagai koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini.
3. Polisi selaku penyidik adalah salah satu unsur pegawai negeri dan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan sebagai salah satu unsur aparatur negara di bidang tugasnya menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.
4. Prinsip-prinsip yang dikandung Oleh Kepolisian dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi negara adalah dimana kepolisian tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang bersifat melayani kepentingan masyarakat luas yang struktur organisasinya dimulai dari pusat yaitu Kepala Kepolisian Nasional. Fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang terdapat di dalam Kepolisian adalah merupakan aktivitas dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan juga Kepolisian adalah merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan..



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul *Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Administrasi Pendidikan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Dalam Kaitannya Dengan Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus di Poltabes MS)* “.. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Administrasi Negara.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi


Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Zamzami, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala Kepolisian Kota Besar MS, beserta staf dan rekan-rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2001

  
**Indra Gustiawan**  
NPM : 97.840.0062

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Pembahasan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN TINGGAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN .....	10
A. Pengertian Warga Negara Asing .....	10
B. Pengertian Izin Tinggal .....	12
C. Jenis-Jenis Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing .....	17
D. Prosedur Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia .....	21
BAB III. PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....	23
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara .....	23

B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	31
C. Aktivitas Hukum Administrasi Negara .....	33
BAB IV. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING .	38
A. Sebab_Sebab Timbulnya Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing .....	38
B. Kedudukan dan Wewenang Kepolisian Mengenai Urusan Warga Negara Asing .....	40
C. Proses Administrasi Penyidikan Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing.	57
D. Hubungan Penyidikan Keimigrasian dengan Hukum Administrasi Negara .....	59
BAB V. P E N U T U P .....	64
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai

berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
2. B.P. Paulus, *Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing*, PT. Sumbangsih Mekar, Bandung, 1995.
3. C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
4. G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, NV. Timun Mas, Jakarta, 1978.
5. J.C.T. Smorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
6. J.T. Prasetyo, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
7. Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
8. M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1988.
9. Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
10. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.
11. The Liang Gie, *Ilmu Administrasi*, Percetakan Republik Indonesia, Yogyakarta, 1982.
12. *Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992-1998*, Dihimpun Oleh Eugenia Liliawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 1999.

13. Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989.
14. Wantjik Saleh, *Peraturan Baru Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

